SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 21 ayat (2), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Pekon adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Pekon.
10. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat.
11. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

13. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
18. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Beras adalah butiran padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oryza sativa.*

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah;
b. untuk mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana non alam; dan
c. untuk memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat yang mengalami keadaan darurat, rawan pangan pasca bencana, dan/atau terjadinya gejolak harga.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
e. Fasilitasi penggembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PEKON

Pasal 5

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pekon berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pekon melakukan perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

(2) Perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil Perhitungan Jumlah Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PEKON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon meliputi:
    a. Pengadaan;
    b. Pengelolaan; dan
    c. Penyaluran

(2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pekon dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Pekon sekitar, dan/atau Koperasi Unit Desa, Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dari hasil produksi dalam daerah dan/atau dari lembaga yang memiliki kewenangan dibidang pengadaan pangan.

(2) Harga pembelian mengacu pada pada Harga Pembelian Pemerintah.

(3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga sebagaimana dimaksud ayat (2) maka harga ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kondisi pasar lokal yaitu menyesuaikan dengan fluktuasi harga dan keseimbangan harga di pasar daerah agar harga yang ditetapkan tetap menguntungkan bagi penjual lokal namun terjangkau.

(4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

Pasal 9

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dilakukan sebagai berikut:

a. dilakukan secara periodik sesuai dengan kemampuan anggaran pekon;
b. melakukan pembelian hasil produksi Pekon setempat atau Pekon-pekon sekitarnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. sumbangan dari masyarakat melalui swadaya, partisipasi dan gotong royong.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Dinas.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pangan Pekon.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
a. Penyimpanan;
b. Pemeliharaan; dan
c. Sisa stok.

(4) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait.

(5) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Usaha Pangan Pekon dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Unit Pengelola Usaha Pangan Pekon lain, dan/atau lembaga usaha pangan masyarakat.

Pasal 11

(1) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara disimpan di gudang Cadangan Pangan milik daerah dan/atau gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.

(2) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara disimpan di dalam gudang Cadangan Pangan milik Pekon dan/atau gudang milik lembaga usaha pangan masyarakat.

(3) Dalam hal penyimpanan di gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamin daya tahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selama penyimpanan.

(5) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya.

(6) Dalam hal stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka Dinas dapat melakukan pelepasan dengan cara :
d. penjualan;
e. pengolahan;
f. penukaran; dan/atau
g. hibah.

Pasal 12

(1) Penjualan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a dilakukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu.

(2) Penjualan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan mutu, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan, dapat diperuntukkan sebagai bahan pakan dan lainnya yang memiliki nilai jual tertinggi.

(3) Hasil penjualan sisa stok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah/Kas Pemerintah Pekon untuk pengadaan Cadangan Pangan di tahun berikutnya.

(4) Pengolahan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu sehingga memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan meningkatkan nilai penjualan Cadangan Pangan.

(5) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CPP yang ditukar.

(6) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf d dilakukan berdasarkan penugasan pemerintah daerah maupun dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Paragraf 1
Sasaran Penyaluran

Pasal 13

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
   a. kekurangan Pangan;
   b. gejolak harga Pangan;
   c. Bencana Alam/non alam;
   d. Bencana Sosial; dan/atau
   e. keadaan darurat.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk:
   a. stabilisasi pangan;
   b. mengatasi masalah pangan;
   c. mengatasi krisis pangan;
   d. pemberian bantuan pangan;

e. kerjasama daerah;
f. pemberian bantuan pangan antar daerah; dan/atau
g. keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum dan operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.

(4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau harga eceran tertinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan.

(6) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan cara penjualan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di pasar eceran.

(7) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan.

(8) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penjualan Cadangan Pangan langsung kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2
Tim Pelaksana Penyaluran

Pasal 14

(1) Untuk menunjang kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana Penyaluran yang ditetapkan oleh Bupati dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pekon Unit Usaha Pekon dibantu oleh Tim Pelaksana Pekon.

(2) Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
a. unsur Badan Pembangunan Perencanaan Daerah;
b. unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
c. unsur Ketahanan Pangan;
d. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
e. unsur Dinas Sosial; dan
f. unsur Bagian Perekonomian Setdakab.

(3) Tim Pelaksana Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan terhadap lokasi sasaran dan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat.
   b. mengawal dan memastikan kelancaran distribusi Cadangan Pangan dari gudang penyimpanan hingga ke titik distribusi atau langsung kepada kelompok sasaran penerima.
   c. membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan yang diketahui oleh pihak kecamatan serta kelurahan/pekon setempat
   d. menyusun laporan mengenai pelaksanaan penyaluran Cadangan Pangan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Daerah melalui dinas terkait.

(4) Susunan personalia Tim Pelaksana Pekon ditetapkan dengan Keputusan Peratin.

Paragraf 3
Biaya Penyaluran

Pasal 15

(1) Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari gudang ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Pekon dari gudang ke sasaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Pekon.

Paragraf 4
Tata Cara Penyaluran

Pasal 16

(1) Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi masalah pangan, krisis pangan, pemberian bantuan pangan dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Bupati kepada sasaran sebagai berikut :
   a. Peratin dan/atau Lurah melakukan identifikasi individu, kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan;
   b. hasil identifikasi sasaran disampaikan kepada Camat;
   c. berdasarkan hasil identifikasi sasaran, Camat dan/atau Lurah mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan data-data:
      1) jumlah jiwa, nama dan alamat sasaran; dan
      2) jumlah kebutuhan pangan.
   d. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas melakukan verifikasi lokasi individu dan/atau rumah tangga sasaran;

e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Dinas membuat surat permohonan penyaluran kepada pengelola gudang Cadangan Pangan ditempat cadangan pangan dititipkan/disimpan; dan
f. selanjutnya cadangan pangan diserahkan oleh pengelola gudang Cadangan Pangan tempat cadangan pangan dititipkan/disimpan kepada Dinas untuk disalurkan.

(2) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Pelaksana Penyaluran, Peratin serta relawan dari unsur masyarakat.

Pasal 17

(1) Pemangku setempat menyampaikan permohonan bantuan kepada Peratin melalui Unit Usaha Pangan Pekon dengan tembusan Camat, dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima.

(2) Unit Usaha Pangan Pekon melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Pemangku setempat.

(3) Unit Usaha Pangan Pekon menyampaikan laporan kepada Peratin hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan penyaluran.

(4) Dalam penyaluran kepada sasaran, Unit Usaha Pangan Pekon wajib dilengkapi dengan daftar penerima dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Pekon.

Pasal 18

Penyaluran cadangan pangan untuk Penanggulangan Bencana alam/non alam, bencana sosial dan keadaan darurat sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 huruf c, huruf d dan huruf e mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.

BAB VII
FASILITASI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal.

(3) Penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan pengisian lumbung pangan sebagai persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat yang mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat di tingkat gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani dan/atau kelompok wanita tani.

(4) Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya serta sarana prasarana pasca panen yang diperuntukkan bagi gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani dan/atau kelompok wanita tani.

(5) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan melalui usulan proposal dari gabungan kelompok tani dan/atau kelompok tani dan/atau kelompok wanita tani yang ditujukan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH.MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 32